

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS IDENTITAS PALSU DALAM TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE*

ABSTRAK

Wi Wi Waty*
H. Sunarto, SH, M.Hum**
Ayu Trisna Dewi, SH, M.Kn***

Dalam perkembangan zaman sekarang ini, telah membawa kemajuan teknologi yang mengakibatkan perubahan pola hidup manusia dalam bersosialisasi, bahkan dalam melakukan aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi ini salah satunya berupa kegiatan transaksi jual beli. Jual beli sudah tidak hanya dilakukan secara langsung dan saling tatap muka seperti transaksi di pasar, namun jual beli sudah bisa dilakukan dengan melalui media elektronik atau secara *online*.

Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini yaitu: pertama, bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas identitas palsu dalam transaksi jual beli *online*? kedua, bagaimana proses transaksi jual beli *online* melalui media elektronik? ketiga, bagaimana upaya penyelesaian antara pelaku usaha dan konsumen atas penipuan dalam transaksi jual beli *online*?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian dengan mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sifat penelitiannya adalah deskriptif analitis secara kualitatif dengan menggunakan data kepustakaan, bahan hukum primer, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahan hukum sekunder dan tersier.

Penelitian ini menceritakan tentang perlindungan hukum terhadap konsumen ini diberikan sebagai bentuk adanya jaminan kepastian hukum yang diberikan oleh negara. Perlindungan hukum ini dapat berupa perlindungan hukum preventif yaitu pencegahan dengan memberikan rambu-rambu aturan peringatan yang harus dipatuhi dan ditaati dan perlindungan hukum represif yaitu dengan berupa pemberian sanksi seperti denda, hukuman penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan pelanggaran. Upaya penyelesaian antara pelaku usaha dan konsumen dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Identitas Palsu, Transaksi Jual Beli *Online*

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

** Dosen Pembimbing I, Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

*** Dosen Pembimbing II, Dekan dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
ATAS IDENTITAS PALSU DALAM TRANSAKSI
JUAL BELI *ONLINE***

S K R I P S I

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Wi Wi Waty

NPM : 15110003

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Pembimbing I,

Pembimbing II,

H. Sunarto, SH, M.Hum

Ayu Trisna Dewi, SH, M.Kn

Dekan,

Ketua Program Studi,

Ayu Trisna Dewi, SH, M.Kn

Azmiati Zuliah,SH,MH

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DHARMAWANGSA
MEDAN
2019**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sadar dan sebenarnya, dan saya bersedia menerima sanksi hukum dan sanksi lainnya yang ditetapkan Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan peraturan serta kebijakan yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, bila saya melanggar pernyataan ini.

